

SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 128 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing usaha industri diperlukan pengembangan desain industri pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- b. bahwa upaya pengembangan desain industri perlu didukung dengan kelembagaan atau organisasi nonstruktural pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, diperlukan penyesuaian tugas dan fungsi serta pembentukan unsur organisasi nonstruktural pada Unit Pelaksana Teknis sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu diubah;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 128 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Walikota Nomor 128 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 128);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 128 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 128) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Unit Pelaksana Teknis Logam yang selanjutnya disebut UPT Logam adalah unsur pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.
3. Pusat Desain Industri Nasional yang selanjutnya disingkat PDIN adalah pusat desain produk industri, terutama logam, kayu dan *fashion* beserta turunannya.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.



6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Logam mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan, pembinaan dan fasilitasi industri logam dan PDIN.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Logam mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kegiatan UPT;
 - b. perumusan petunjuk teknis terkait pelayanan, pembinaan dan fasilitasi industri logam dan PDIN;
 - c. pembinaan teknis di bidang industri logam;
 - d. pelayanan dan fasilitasi di bidang industri logam;
 - e. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan pemenuhan rantai pasok industri nasional;
 - f. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang industri manufaktur.
 - g. pelaksanaan riset desain, riset pasar dan riset penguatan daya saing komparatif produk industri;
 - h. pengelolaan pusat data di bidang riset desain, riset pasar dan riset penguatan daya saing komparatif produk industri;
 - i. pelayanan dan fasilitasi dalam pengembangan desain industri;
 - j. pengenalan desain produk yang dihasilkan kepada pasar;



- k. pelaksanaan kerjasama dan kolaborasi dengan pihak terkait di bidang desain industri;
 - l. pelaksanaan fasilitasi, pendampingan dan konsultasi desain industri;
 - m. pembuatan desain dan/atau prototipe produk industri;
 - n. pelayanan dan fasilitasi dalam penyediaan informasi dan referensi berbagai desain industri;
 - o. pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang desain dan/atau prototipe produk industri;
 - p. pengelolaan aset dan area bisnis PDIN;
 - q. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
 - r. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
 - s. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
 - t. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
 - u. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan UPT;
 - v. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
 - w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.
3. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
PEMBENTUKAN DIVISI

4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) UPT Logam dapat membentuk unsur organisasi nonstruktural yang berbentuk divisi untuk menunjang ketugasan teknis.



- (2) Jumlah dan nomenklatur divisi direkomendasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kelembagaan dan analisis jabatan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas dan fungsi divisi pada UPT Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 April 2023

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd


AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 41



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 128 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT LOGAM KELAS A



PJ WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SUMADI

